



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK 1302102303890006, tempat dan tanggal lahir di Sawahlunto, 04 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, domisili elektronik fitriyantiy1989@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sofyandi, S.H., MED, Advokat pada kantor hukum Sofyandi Siregar & Rekan "WIN-WIN SOLUTION, yang beralamat di Perumahan Abi Kayu Kalek, Blok C Nomor 05 RT 001 RW 001, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik sofyanditujuhsdr@gmail.com, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register Nomor 26/SK/2024/PA.Slk. tanggal 17 Mei 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, NIK 1302102303890006, tempat dan tanggal lahir di Selayo, 23 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, domisili elektronik sutrisnoeno671@gmail.com dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak Permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK 1 laki-laki, lahir di Solok, pada tanggal 09 September 2013, dan ANAK 2, Perempuan lahir di Solok, pada tanggal 8 April 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana pada diktum angka 3 tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Juni 2024 dengan alasan yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 11 Juni 2024 dan untuk itu memohon agar dijatuhkan putusan pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding PEMBANDING
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor : 126/Pdt.G/2024/PA.Slk. atas nama PEMBANDING
3. melawan TERBANDING menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2011 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/26/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang kepada Penggugat Rekonvensi karena telah melalaikan kewajibannya selama 12 (Dua belas) bulan yang mana perbulannya sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya x 12 (dua belas bulan) dengan demikian Tergugat Rekonvensi terhutang atas Nafkah Madhiyah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.500.000.00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah dengan total Rp25.500.000.00,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000.00; (Tiga puluh juta rupiah) Dan harus diserahkan pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.
6. Menyatakan hak asuh 2 (Dua) orang anak ANAK 1, Laki – laki, lahir di Solok pada tanggal 9 September 2013., ANAK 2, Perempuan lahir di Solok, pada tanggal 8 April 2020.diberikan kepada Penggugat Rekonvensi
7. Menyatakan biaya penghidupan dan pendidikan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) per bulan untuk 2 (Dua) orang anak. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Untuk bulan pertama harus diserahkan pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR

Jika Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Juni 2024 yang diiringi dengan pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 11 Juni 2024 oleh karena Terbanding bekerja sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan tidak tetap perbulannya. Penghasilan Terbanding sehari Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Jika Terbanding bekerja setiap hari maka penghasilan Terbanding hanya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan. Maka dari itu Terbanding sangat merasa keberatan dengan tuntutan-tuntutan Pemanding yang tidak memperhatikan kesanggupan Terbanding, dan Terbanding bukan berprofesi sebagai seorang advertising tetapi terbanding hanya membantu pemasaran dari advertising tersebut, jika dapat orderan maka Terbanding akan mendapat intensif. Terbanding juga memiliki hutang di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sudah macet selama 3 tahun dan harus Terbanding bayarkan Rp618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah), oleh karena itu Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing tanggal 27 Juni 2024, atas pemberitahuan tersebut Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2024, sedangkan Pemanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Solok tanggal 10 Juli 2024 tidak melakukan *inzage* meskipun untuk itu telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2024 dan putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Slk. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2024 dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik, dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dan memori banding yang diajukan Pemanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Susi Kartikawati, S.H, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Mei 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dapat disimpulkan upaya mediasi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya. Adapun dalil-dalil yang dibantah adalah Pemohon Konvensi sering tidak pulang ke rumah seperti biasanya tanpa memberi kabar, dan apabila ditanyakan Pemohon Konvensi langsung emosi. Pemohon Konvensi ketahuan selingkuh dengan wanita lain bahkan berjanji akan menikah wanita selingkuhannya. Pemohon Konvensi

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal 7 bulan. Termohon Konvensi berkeberatan terhadap permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dikarenakan Termohon Konvensi belum siap mental dikarenakan keadaan terpuruk. Dan tidak punya mata pencarian dan anak-anak masih di bawah umur;

Analisis Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.4 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan tentang syarat formil dan materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar dan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang bernama Fio Alferdo tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi sedangkan anak yang bernama Ayang Afiona Jelita sekarang berada dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah tempat tinggal, dimana Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas faktanya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yang lalu, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Cerai Talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan secara tepat dan benar terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang berakibat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, maka membiarkan dan mempertahankan perkawinan yang sudah demikian itu akan menimbulkan *kemudlaratan* dan ketidak tenangan bagi keduanya serta bertentangan dengan rasa keadilan, meskipun sikap Termohon Konvensi yang menyatakan berkeberatan atas permohonan cerai talak namun kenyataannya keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, mengingat Pemohon Konvensi juga ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya tidak bisa dilihat dari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak bisa dilihat dari sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu apa dan dari siapa datangnya, akan tetapi harus dilihat dari sejauh mana rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak, sepanjang perselisihan dan pertengkaran terbukti adanya, bahkan dikuatkan dengan bukti - bukti saksi sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka dalam hal rumah tangga telah retak (*broken marriage*) sudah tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan siapa yang salah, karena mencari-cari kesalahan tidak akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan anaknya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: "*Isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Dr. Mustafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar *mudharatnya* dari pada manfaatnya kalau perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap dipertahankan, maka oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menuntut pemeliharaan anak yang bernama Fio Alferdo, laki-laki lahir di Solok tanggal 9 September 2013 berada dalam asuhan Pemohon Konvensi dengan alasan anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih di bawah umur. Termohon Konvensi dalam jawabannya dan dalam gugatan Rekonvensi juga menuntut terhadap pemeliharaan kedua orang anak berada dalam pemeliharannya karena masih di bawah umur yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dalam tumbuh kembang anak kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 dan keterangan para saksi di persidangan terbukti anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kedua anak tersebut masih *mummyiz* dan anak yang bernama Fio Alferdo

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi sedangkan anak yang bernama Ayang Afiona Jelita tinggal bersama dengan Termohon Konvensi dan keduanya tidak pernah melarang untuk bertemu dengan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal yang pokok dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan yang terbaik buat anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu hak pemeliharaan anak harus dipegang oleh orang tua yang berperilaku baik yang memungkinkan untuk mengasuh dan mendidik anak secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI) apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pasal tersebut mengandung norma antara lain bahwa ibu dipandang berhak mengasuh dan memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun selama ibu tersebut berperilaku baik dan mampu memelihara anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Kovensi masih *mummyiz* dan berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, dan selama ini keduanya tidak pernah mendapat halangan untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ibulah yang berhak untuk memelihara kedua anak tersebut dan Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya tidak mempunyai halangan untuk memelihara anak tersebut dan tidaklah bijak dan elok apabila kedua anak tersebut dipisahkan pemeliharaannya kepada kedua orang tuanya sehingga keduanya tidak dapat saling bermain dan mencurahkan kasih sayang satu dengan yang lainnya, oleh karenanya pemeliharaan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi untuk

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kedua orang anaknya berada dalam pemeliharaan Pemohon Konvensi harus dinyatakan ditolak, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 11 Juni 2024 mengenai hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang dimohonkan Pemohon Konvensi sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan untuk itu harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut agar:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2011 sesuai dan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 155/26/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 yang dicatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi karena telah melalaikan kewajibannya selama 12 (dua belas) bulan yang mana perbulannya sebesar Rp. 2.000.000.00,- (Dua juta rupiah) setiap bulanya x 12 (dua belas bulan) dengan demikian Tergugat Rekonvensi terhutang atas Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.500.000.00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah dengan total Rp25.500.000.00,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan harus

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000.00; (tiga puluh juta rupiah) dan harus diserahkan pada saat sebelum Ikrar Talak di ucapkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Pekara *a quo*;
6. Menyatakan hak asuh 2 (dua) orang anak 1. Fio Alferdo, Laki – laki, lahir di Solok pada tanggal 9 September 2013., 2. Ayang Ofiona Jelita, Perempuan lahir di Solok, pada tanggal 8 April 2020. diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan biaya penghidupan dan pendidikan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Untuk bulan pertama harus diserahkan pada saat sebelum Ikrar Talak di ucapkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Pekara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*'

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat dalam gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan sah pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan kembali dalam putusan ini dan untuk itu harus dikesampingkan;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 12 (dua belas) bulan. Dalam Jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak oleh karena telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi masih memberikan nafkah selama sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, oleh karena apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah yang tertinggal selama 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan kenyataannya selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi yang dilalaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, istri berhak atas nafkah dari suami apabila istri tersebut tidak *nusyuz*, sedangkan apabila istri *nusyuz*, maka kewajiban suami menafkahi istri menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, *nusyuz* adalah keadaan dimana istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang besaran nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak ada saksi-saksi yang mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat durhaka (*nusyuz*)

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat Rekonvensi atau melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan kehormatan Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi, Adapun kepergian Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama oleh karena adanya terjadi pertengkaran diantara keduanya dan Tergugat Rekonvensi ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya karena ada sesuatu sebab dan selama Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya tidak ada juga upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk menjemput ataupun mengajak Penggugat Rekonvensi untuk kembali tinggal bersama di tempat kediaman bersama untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah *madhiyah*, sebagaimana petitum gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi faktanya berjalan selama kurang lebih tujuh bulan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi selama waktu tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan tidak tetap disamping ada usaha lain. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi per bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 7 (tujuh) bulan sehingga total berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah *madhiyah* harus dibatalkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tentang nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) selama masa *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan jumlah tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas istrinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas istri menjalani masa *iddah* atau selama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri nusyuz*”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi yang akan ditalak oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo nusyuz* atau tidak. Hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa *iddah* atau selama 3 (tiga) bulan dari dijatuhkannya talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* diberikan kepada bekas istri (tidak *nusyuz*) bertujuan agar bekas istri selama menjalani masa *iddah* ada jaminan hidup yang besarnya ditentukan berdasarkan dengan kebutuhan rata-rata (standar hidup) bekas istri dan berdasarkan kemampuan/penghasilan bekas suami, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebiasaan nafkah yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada saat rumah tangga masih dalam keadaan rukun;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa *iddah* oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar hutang di Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan tidak tetap disamping ada usaha lain, namun Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuannya meskipun Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Majelis Hakim

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat kiranya patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* dengan pertimbangan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan pekerjaannya sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan tidak tetap. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah *iddah* tidak dapat dikuatkan dan harus dibatalkan dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan jumlah tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul; (b) perceraian itu atas kehendak suami*", dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "*Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*"; serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah*, ayat 241;

وَالْمَطْلَقَتُ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa*".

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab *Al-Bugyah* halaman 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمُطَوِّئَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah"* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan bekas suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga sejak pernikahannya, berdasarkan kutipan Akta Nikah kurang lebih 12 (duabelas) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu pula dipertimbangkan sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan tidak tetap disamping ada usaha lain,;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas istri setara dengan biaya nafkah istri dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*, sesuai dengan pendapat Imam **Abu Zahrah** dalam Kitab *Al-Ahwalus Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi sebagai berikut :

**إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهلمتة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya : *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah* telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka layak dan patut apabila

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Solok tentang *mut'ah* tidak dapat dikuatkan dan harus dibatalkan dengan amar sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang pemeliharaan anak yang bernama Fio Alferdo, laki-laki lahir di Solok tanggal 9 September 2013 dan Ayang Ofiona Jelita, perempuan lahir di Solok tanggal 8 April 2020 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi oleh karena masih di bawah umur. Termohon Konvensi dalam jawabannya menuntut dan dalam permohonan Konvensi juga menuntut terhadap pemeliharaan kedua orang anak berada dalam pemeliharannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tentang pemeliharaan anak berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah pemeliharaan anak telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya serta Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang termaktub dalam Rumusan Kamar Agama poin 4 (empat) yang memberikan peluang pencabutan hak *hadhanah* dari orangtua pemegang hak asuh yang tidak memberikan akses terhadap orang tua yang tidak memegang hak asuh;

Tentang Nafkah Anak

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dan berkeberatan untuk memberikan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*jis*) Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d, bahwa *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai ayah, wajib memberikan biaya *hadlanah* atau nafkah untuk satu orang anaknya yang telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tentang biaya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi terhadap 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena telah tepat dan benar dan untuk itu harus dikuatkan dan diambil alih mehinjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah uang *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madhiyah*, maka Terbanding dihukum untuk membayar uang *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madhiyah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Slk., tanggal 11 Juni 2024 Masehi,

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak Permohonan Pemohon selainnya;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. *Mut'ah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Solok, pada tanggal 09 September 2013, dan **ANAK 2**, Perempuan lahir di Solok, pada tanggal 8 April 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana pada diktum angka 3 tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**, dan **Drs. Salwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Misharni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Bahrul Amzah, S.H.

Drs. Salwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Misharni, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)